



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 624 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 196/PL.02.5-BA/1302/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 616 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 618 Tahun 2024 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 124./PL.02.5-BA/1302/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, bahwa untuk billboard dan papan reklame dengan ukuran lebih dari 2 x 4 meter adalah merupakan baliho yang dipasang oleh Pasangan Calon serta media cetak termasuk bagian dari media daring.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Evyant Zulvaden A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 624 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10000 orang	x	1 kali	x	148.000		1.480.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1000 orang	x	60 kali	x	148.000		8.880.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 orang	x	60 kali	x	148.000		888.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	290.111	x	30% x 100.000		8.703.330.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	74 Paket	x	1.000.000				74.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye - Baliho - Umbul-Umbul - Spanduk	10 buah 40 buah x 14 Kecamatan 4 buah x 74 nagari	x x x	866	x	300.000		259.800.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Hiburan	500 orang	x	10 kali	x	183.000	915.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye (Per Paslon)						
	a. Baliho (10 Per Kabupaten)	200 %	x	10 buah	x	1.680.000	33.600.000
	b. Papan Reklame	200 %	x	3 buah	x	1.680.000	10.080.000
	c.Umbul-Umbul (40 PerKecamatan)	200 %	x	560 buah	x	230.000	257.600.000
	d. Spanduk (4 Per Nagari)	200 %	x	296 buah	x	420.000	248.640.000
9.	Bahan Kampanye (Per Paslon)						
	a. Selebaran	33%	x	96.704 Jumlah Bahan Kampanye	x	600	19.147.392
	b. Brosur	33%	x	96.704 Jumlah Bahan Kampanye	x	1.500	47.868.480
	c. Pamflet	33%	x	96.704 Jumlah Bahan Kampanye	x	1.250	39.890.400

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	d. Poster	33%	x	96.704 Jumlah Bahan Kampanye	x	3.500	111.693.120
10.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 paket	x	56.000.000			56.000.000
11.	Iklan						
	a. Kampanye melalui Media Sosial	14 paket	x	15.211			212.954
	b. Kampanye melalui Media Daring	14 paket	x	3.000.000			42.000.000
TOTAL							22.066.862.346

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ervant Zulvaden A.

